



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

....., NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Paya Itek, 03 Juni 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Maulina, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punt, Aceh Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK/MA/PDT/VII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Lawan

....., NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Desa Glumpang, 04 Juli 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 11 Desember 1995 Masehi, Demikian menurut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/03/XII/1995 bertanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun kemudian Pemohon keluar dari rumah bersama di Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masih sudah dewasa serta sudah menikah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 5 (lima) tahun setelah pernikahan, karena sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan antara penggugat dengan tergugat, namun penggugat masih mau memaaaafkan dan bersedia membina rumah tangga kembali degan tergugat, namun tergugat tetap tidak berubah dan sering memaki maki pengugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk



untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Antara Pemohon dan Termohon sering cek cok dan ribut;
 - Termohon selalu merasa bahwa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah terhadap Termohon;
 - Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon selalu meminta cerai dari Termohon sehingga Pemohon telah mengucapkan talak 3 terhadap Pemohon;
 - Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon maka sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun lebih dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dengan melibatkan perangkat Gampong Barat Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Pemohon telah sering dinasehati oleh keluarga Pemohon untuk dapat bersatu lagi dengan Termohon, namun Pemohon berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Termohon dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan cerai talak Pemohon di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan

Halaman 4 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 103/03/XII/1995 bertanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelend, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: [REDACTED], Saksi selaku kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, Termohon pergi dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa selaku kakak kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: [REDACTED], Saksi selaku adik kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, Termohon pergi dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa selaku adik kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 6 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan

Halaman 7 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Lhoksukon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai pokok dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang

Halaman 8 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, Termohon pergi dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut yang saksi tidak kenal namanya;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saudara kandung pihak berperkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara

Halaman 9 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 150 RBg, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 11 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Termohon	:	Rp	750.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Nomor 620/Pdt.G/2024/MS.Lsk